



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga negara secara minimal.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik dan lingkungan.
10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang harus dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam operasionalnya.
11. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.

15. Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Dasar yang untuk selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
16. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
17. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
18. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
19. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
21. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
22. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di luar gedung fasilitas kesehatan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
23. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
26. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala BLUD Puskesmas dan Kepala BLUD Labkesda dalam menentukan besaran tarif layanan yang akan diberikan guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. terselenggaranya layanan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi; dan
- b. terselenggaranya tata kelola keuangan BLUD Puskesmas BLUD Labkesda yang efektif, efisien, produktif, akuntabel, dan transparan.

BAB III TARIF LAYANAN BLUD

Bagian Kesatu Puskesmas

Pasal 4

Pelayanan pada BLUD Puskesmas di Daerah yang dapat dikenakan tarif, terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. pelayanan non kesehatan.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi pemeriksaan, konsultasi, tindakan medis dan non medis, pemberian obat, bahan habis pakai dan alat pelayanan kesehatan dasar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. PONED;
 - d. pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. tindakan medik dan terapi;
 - f. penunjang diagnostic;
 - g. rehabilitasi medik;
 - h. kesehatan tradisional;
 - i. transportasi;
 - j. medicolegal; dan
 - k. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi obat dan bahan habis pakai diluar obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 7

Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. pendidikan dan pelatihan, meliputi:
 1. praktek klinik;
 2. praktek non klinik;
 3. penelitian; dan
 4. study banding.
- b. kegiatan penunjang lainnya, meliputi:
 1. sewa tempat;
 2. parkir;
 3. kerjasama pihak lain; dan
 4. kegiatan penunjang lainnya.

Bagian Kedua Labkesda

Pasal 8

Pelayanan pada BLUD Labkesda di Daerah, yang dapat dikenakan tarif terdiri dari:

- a. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
- b. pemeriksaan laboratorium klinik.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif BLUD Puskesmas untuk pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Tarif BLUD Puskesmas untuk pelayanan non kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tarif BLUD Labkesda untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan pemeriksaan laboratorium klinik, diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan kimia, reagensia, alat tulis kantor, air, listrik, telephone, penyusutan, pemeliharaan alat, kebersihan, keamanan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dan tak langsung dalam rangka pelayanan laboratorium dan pelayanan penunjang laboratorium dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan kepada konsumen dalam rangka pelayanan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya di BLUD Labkesda.

BAB V BESARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Besaran tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan, perkembangan pelayanan, indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 12

Besaran tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

Tarif layanan yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 14

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut berupa kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BLUD Puskesmas atau Kepala BLUD Labkesda dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Pemungutan tarif Pelayanan Rawat Jalan pada BLUD Puskesmas, dilaksanakan pada saat pendaftaran.
- (2) Pemungutan tarif tindakan medis, laboratorium dan emergensi pada BLUD Puskesmas, dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (3) Pemungutan tarif tindakan pra rujukan pada BLUD Puskesmas, dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai.
- (4) Pemungutan tarif Pelayanan Rawat Inap pada BLUD Puskesmas, dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang.

Pasal 16

Pemungutan tarif pemeriksaan di BLUD Labkesda dilaksanakan pada saat pendaftaran.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (3) Pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai, maka kasir wajib melakukan penyetoran penerimaan ke rekening kas BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda melalui bendahara penerimaan, dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IX
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS DAN BLUD LABKESDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda, meliputi:

- a. keringanan; atau
- b. pembebasan.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Keringanan atau Pembebasan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda.

- (2) Keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pasien sebagai berikut:
 - a. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional;
 - b. anak yang ditampung di panti asuhan; dan/atau
 - c. pasien dengan status tahanan di lembaga penegak hukum.
- (3) Selain kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan dapat diberikan dalam rangka:
 - a. kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
 - b. peringatan hari jadi Daerah; dan/atau
 - c. pelaksanaan program dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Keringanan atau Pembebasan

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan, penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan tarif layanan kepada Kepala BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh:
 - a. penerima layanan yang bersangkutan, untuk pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a;
 - b. pengurus panti asuhan, untuk anak yang ditampung di panti asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b; dan
 - c. penanggung jawab tahanan untuk pasien dengan status tahanan di lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan salinan dokumen pembayaran atau penetapan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BLUD Puskesmas dan/atau Kepala BLUD Labkesda menyampaikan surat permohonan yang diterimanya kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Kepala Dinas menelaah dan memeriksa permohonan keringanan atau pembebasan tarif layanan, berdasarkan data objek tarif layanan dan kesesuaian pemohon dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat dibantu oleh Kepala BLUD Puskesmas dan/atau Kepala BLUD Labkesda.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan pengurangan atau pembebasan tarif layanan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan beserta alasan penolakannya serta menyampaikan surat tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan pengurangan atau pembebasan tarif layanan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pemberian pengurangan atau pembebasan tarif layanan pada BLUD Puskesmas atau BLUD Labkesda.

Pasal 24

- (1) Keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diberikan berdasarkan surat edaran atau surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan surat edaran atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan keringanan dan pembebasan tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda.
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan pemungutan tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan/atau BLUD Labkesda.

Pasal 25

Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENAMBAHAN JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 26

- (1) Penambahan jenis layanan baru beserta tarif layanan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BLUD Puskesmas atau Keputusan Kepala BLUD Labkesda dengan mengetahui Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala BLUD Puskesmas atau Keputusan Kepala BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati penyesuaian tarif layanan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.
- (3) Peraturan Bupati penyesuaian tarif layanan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala BLUD Puskesmas atau Keputusan Kepala BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Mei 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 108

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 108 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
I	PELAYANAN RAWAT JALAN	
1	Rawat Jalan	10.000
2	Instalasi Rawat Darurat	15.000
II	PELAYANAN RAWAT INAP	
1	Visite Dokter umum	22.000
2	Visite Dokter spesialis	35.000
3	Biaya rekam medis rawat inap	15.000
4	Jasa perawatan per hari	20.000
5	Biaya kamar klas III per hari	25.000
6	Biaya kamar klas II per hari	35.000
7	Biaya kamar klas I per hari	60.000
8	Biaya kamar VIP per hari	90.000
9	Biaya makan per hari	45.000
III	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN	
1	Insisi	30.000
2	Eksterpasi	60.000
3	Eksisi	30.000
4	Ekstraksi	60.000
5	Sircumsisi	125.000
6	Pasang Spaleg	30.000
7	Angkat Jahitan	20.000
8	Necrotomy	40.000
9	Rawat luka bakar kurang dari 15%	30.000
10	Debridemand	30.000
IV	TINDAKAN	
1	Insisi	30.000
2	Eksterpasi	60.000
3	Eksisi	30.000
4	Ekstraksi	60.000
5	Sircumsisi	125.000
6	Pasang spaleg	30.000
7	Pasang mitela	20.000
8	Angkat drain	20.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
9	Angkat jahitan	20.000
10	Buka gib anak	30.000
11	Buka gib dewasa	40.000
12	Necrotomy	40.000
13	Ransel verban	40.000
14	Pemasangan NGT	30.000
15	Rawat luka bakar kurang dari 15 %	30.000
16	Rawat luka bakar 15% sampai 30%	50.000
17	Debridemand	30.000
18	Vena secsi	50.000
19	Pasang/lepas kateter	25.000
20	ECG	35.000
21	Kumbah lambung	50.000
22	Jahitan luka kurang dari 10 kali	40.000
23	Jahitan luka lebih dari 10 kali	60.000
24	Lepas jahitan	20.000
25	Rawat luka	25.000
26	Rawat luka kotor/gangren	50.000
27	Ransel verban	40.000
28	Pasang gib sirkuler	50.000
29	Pasang spaleg	30.000
30	Couterisasi medika	50.000
31	Couterisasi elektrik	50.000
32	Konseling penunjang medik	15.000
33	Pasang dan atau lepas infus atau transfusi set	15.000
34	Insersi IUD.	40.000
35	Ekstraksi IUD.	60.000
36	Insersi Implant.	40.000
37	Ekstraksi Implant.	70.000
38	Tindik.	25.000
39	Pemasangan pesarium.	70.000
40	Kontrol IUD /inspiculo.	15.000
41	Pemeriksaan IVA.	25.000
42	Insisi BARTOLINI	85.000
43	Pengambilan jaringan untuk pemeriksaan.	30.000
44	Pemeriksaan USG.	35.000
45	Pemeriksaan USG dengan cetak hasil	50.000
46	Cyroterapy.	450.000
47	Curettage.	600.000
48	Partus normal.	800.000
49	Partus dengan drip.	950.000
50	Vacuum ekstraksi.	950.000
51	Jahitan perineum post partum.	50.000
52	Manual plasenta.	200.000
53	Jahitan serviks.	425.000
54	Partus gemeli.	1.000.000
55	Partus letak sungsang.	1.000.000
56	Konsul dokter spesialis.	50.000
57	Pembersihan karang gigi per rahang.	100.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
58	Tumpatan sementara.	40.000
59	Tumpatan sementara untuk saluran akar	50.000
60	Tumpatan composit.	100.000
61	Tumpatan light cure.	140.000
62	Ekstraksi gigi sulung anastesi topika;	50.000
63	Ekstraksi gigi sulung anastesi lokal	80.000
64	Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit.	120.000
65	Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit.	175.000
66	Insisi abses IO/EO.	50.000
67	Ganti drain.	35.000
68	Pungsi.	35.000
69	Pulp Caping	75.000
70	Tumpatan Glass ionomer	65.000
71	Trepanasi Gigi	80.000
72	Selektif grinding	85.000
73	Bongkar protesa	150.000
74	Angkat jahitan post ops.	30.000
75	Perawatan perdarahan.	60.000
76	Perawatan komplikasi ekstraksi.	35.000
77	Refraksi.	20.000
78	Epilasi.	25.000
79	Tonometer.	25.000
80	Eksterpasi benda asing di kornea/conjunctiva.	30.000
81	Insisi hordeolum.	50.000
82	Eksterpasi pterigium.	250.000
83	Biaya operasional operasi katarak.	1.100.000
84	Pengambilan serumen.	25.000
85	Pengambilan benda asing.	25.000
86	Tampon hidung.	20.000
87	Nebulizer.	25.000
88	Spirometer.	20.000
89	Rontgen per slide	75.000
90	Cervicograph.	25.000
91	Tes kehamilan.	15.000
92	Pemeriksaan urine lengkap.	20.000
93	Pemeriksaan urine Protein	5.000
94	Pemeriksaan urine reduksi	5.000
95	Pemeriksaan urine sedimen	15.000
96	Pemeriksaan darah lengkap manual	20.000
97	Pemeriksaan darah lengkap otomatis	60.000
98	Pemeriksaan eritrosit.	10.000
99	Pemeriksaan hematokrit.	10.000
100	Pemeriksaan trombosit.	10.000
101	Pemeriksaan hemoglobin	20.000
102	Pemeriksaan LED	10.000
103	Golongan darah	10.000
104	Rhesus	10.000
105	Malaria/filariasis.	25.000
106	Pemeriksaan tinja (faeces) lengkap.	25.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
107	Bensidin.	10.000
108	Sputum BTA.	25.000
109	Pemeriksaan kusta.	25.000
110	Pengecatan gram.	25.000
111	Pemeriksaan gonorrhoe.	25.000
112	Pemeriksaan gula darah acak.	15.000
113	Asam urat.	15.000
114	Kholesterol.	35.000
115	LDL	35.000
116	HDL	35.000
117	Trigliserida.	35.000
118	VDRL	35.000
119	Widal	35.000
120	HBsAg	35.000
121	Anti HBsAg	35.000
122	SGOT	35.000
123	SGPT	35.000
124	Bilirubin Direct	35.000
125	Bilirubin Total	35.000
126	Albumin	35.000
127	Globulin	35.000
128	Ureum	35.000
129	Creatinin	35.000
130	Test HIV	75.000
131	Terapi / latihan ringan	15.000
132	Terapi / latihan berat	20.000
133	Infra red	20.000
134	Diatermi	25.000
135	Tens	20.000
136	Ultrasound	20.000
137	Massase bayi	25.000
138	Terapi tumbuh kembang	30.000
139	Terapi wicara	30.000
140	Terapi perilaku	30.000
141	Paket fisioterapi	30.000
142	Akupuncture	30.000
143	Accupressure	30.000
144	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah biasa.	500.000
145	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dengan resiko.	2.500.000
146	COVID 19 Rapid Antibodi	40.000
147	COVID 19 Rapid Antigen	95.000
V	LAYANAN TRANSPORTASI	
1	Pelayanan transportasi pasien/jenazah 5 Km pertama	75.000
2	Pelayanan transportasi pasien/jenazah tiap 1 km tambahan	10.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
VI	MEDICO LEGAL	
1	Keterangan sehat	15.000
2	Pengujian kesehatan	15.000
3	Pemeriksaan kesehatan haji tingkat I	35.000
4	Pemeriksaan calon pengantin	30.000
5	Surat IDL	8.000
6	Visum	50.000
VII	LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	
1	Pemeriksaan Air	
1.1	Pemeriksaan Air Kolam Renang	
	a. Kimia 11 parameter	176.000
	b. MPN Coliform	70.000
	c. Angka Kuman	80.000
1.2	Pemeriksaan Air	
	a. Kimia 11 parameter	176.000
	b. MPN Coliform	70.000
	c. E. Coli	70.000
1.3	Pemeriksaan Makanan/Bahan Pangan	
	a. Angka Kuman	80.000
	b. Angka E. Coli	155.000
	c. Methanylin Yellow	140.000
	d. Rhodamin B	140.000
	e. Asam Borat	30.000
	f. Formalin	90.000
	g. Chlorin	138.000
	h. Parasitologi	80.000
	i. Residu Pestisida	80.000
1.4	Pemeriksaan Uap Alat	
	a. Angka Kuman	80.000
1.5	Pemeriksaan Rectal Swab	
	a. Salmonella sp	85.000
	b. Shigella sp	85.000
	c. Vibrio Cholerae	165.000
	d. E. Coli Patogen	165.000
1.6	Pemeriksaan Kimia 15 parameter	
	a. Bau	5.000
	b. TDS	5.000
	c. pH	5.000
	d. Rasa	5.000
	e. Suhu	5.000
	f. Warna	5.000
	g. Besi	22.000
	h. Kesadahan	20.000
	i. Mangan	30.000
	j. Nitrat	53.000
	k. Nitrit	25.000
	l. Tembaga	53.000
	m. Chlorida	80.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
	n. Sulfat	70.000
	o. Zink	155.000
	p. Sisa chlor	28.000
1.7	Pemeriksaan Limbah	
	a. pH	5.000
	b. Suhu	5.000
	c. BOD	350.000
	d. COD	155.000
	e. NH ₃ -N Bebas	21.000
	f. Phospat	14.000
	g. TSS	12.000
	h. Total Coliform	110.000
VIII	LABORATORIUM KLINIK	
1	Pemeriksaan Kimia Klinik	
1.1	Pemeriksaan Urine	
	a. Urine rutin	15.000
	b. Sedimen	15.000
	c. Tes kehamilan	15.000
	d. Narkoba 6 parameter	200.000
1.2	Pemeriksaan Kimia Darah	
	a. Gula darah	15.000
	b. Asam urat	15.000
	c. Total kolesterol	35.000
	d. LDL	35.000
	e. HDL	35.000
	f. Triglicerida	35.000
	g. SGOT	35.000
	h. SGPT	35.000
	i. Bilirubin Direct	35.000
	j. Bilirubin Total	35.000
	k. Total protein	35.000
	l. Albumin	35.000
	m. Ureum	35.000
	n. Kreatinin	35.000
	o. Cholinesterase	45.000
	p. Alkaline phosphate (ALP)	25.000
	q. γ -Glutamyl transferase (GGT)	25.000
	r. α Amylase	53.000
2	Pemeriksaan Hematologi	
	a. Darah rutin lengkap	60.000
	b. Golongan darah	20.000
3	Pemeriksaan Parasitologi	
	a. Mikroskopis faeces	125.000
4	Pemeriksaan Imuno Serologi	
	a. Thyroid	
	b. TSH	167.000
	c. T4	165.000
	d. T3	165.000

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
	e. FT4	165.000
	f. FT3	165.000
	g. Fertility	
	HCG/Beta-HCG	190.000
	h. Prenatal Screening	
	CA 125	365.000
	CA 15-3	365.000
	CA 19-9	365.000
	i. Inflammation Monitoring	
	Procalcitonin (PCT)	400.000
	CRP	165.000
	j. Cardiac	
	D-Dimer	350.000
	IgE	339.000
	IgM	235.000
	IgA	198.000
	IgG	198.000
	COVID 19 IgM/G KUALITATIF	95.000
	COVID 19 IgM KUANTITATIF	110.000
	COVID 19 IgG KUANTITATIF	110.000
	COVID 19 S-RBD IgG	166.000
	COVID 19 NEUTRALIZING Ab	240.000
	COVID 19 Rapid Antigen	95.000
	COVID 19 PCR	275.000

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO